



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 11 Agustus 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sinta Nur Hudawati, S.H., M.H.M., Jamilatul Maulidiyah, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM "SENOPATI" (LBH "SENOPATI") yang beralamat di Jl. Mayjend sutoyo No. 14 Bantul, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lawofficesenopati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 94/II/2024/PA.Btl tanggal 05 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 05 November 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana yang tercatat dalam **Akta Nikah Nomor 0007/07/ I/2021** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, **TERGUGAT** telah mengucapkan janji/sigat taliq sebagaimana tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa pernikahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut dilakukan atas kehendak kedua belah pihak yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, bahagia dan kekal;
4. Bahwa setelah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan tersebut, keduanya tinggal bersama di rumah **TERGUGAT** yang beralamat di Cengkiran gunung, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **XXXXXX**, yang lahir di Bantul pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan **akta kelahiran 3402-LT-21082023-0009** yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bantul.
6. Bahwa pada awal Pernikahan Kehidupan Rumah Tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan cukup tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



7. Bahwa kemudian berawal pada bulan April tahun 2021 hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan sering timbul perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena **PENGGUGAT** beberapa kali mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan berupa kekerasan verbal oleh **TERGUGAT** yang sering berkata kasar kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga sering malas untuk bekerja;

8. Bahwa **PENGGUGAT** selama ini telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu **TERGUGAT** untuk berubah memperbaiki sikapnya, serta melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak ada tindakan dan perubahan sikap dari **TERGUGAT** dan sering menyuruh **PENGGUGAT** untuk pulang ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sekitar bulan September 2023 serta keluarga sudah berusaha memediasi tetapi kedua belah pihak masih sering kali cekcok, berbeda pendapat, serta **TERGUGAT** masih saja melontarkan kata-kata kasar kepada **PENGGUGAT**, hingga **PENGGUGAT** beberapa kali mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga atas dasar tersebut **PENGGUGAT** pergi meninggalkan rumah tinggal bersama pada bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

10. Bahwa dengan adanya **perselisihan atau percekcoan semakin sering** terjadi yang pada akhirnya menimbulkan suatu keadaan yang tidak memungkinkan adanya perdamaian lagi (*Oon Heelbare Tweespalt*) sehingga kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak Harmonis lagi

11. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal bersama, sehingga komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak terjalin terjaln baik;

12. Bahwa oleh karena adanya permasalahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diatas, orang tua **PENGGUGAT** telah berupaya

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



mendamaikan atau mencari *win-win solution* dengan cara mediasi dengan orang tua namun akhirnya tetap tidak menemui hasil;

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, **PENGUGAT** tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **TERGUGAT** karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

14. Bahwa karena anak dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **XXXXXX** masih belum dewasa/*mumayyiz* dan selama ini tinggal dengan **PENGGUGAT** maka jika terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak jatuh ketangan ibu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Jika terjadi perceraian maka *hak pemeliharaan* anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibu atau **PENGGUGAT** dan biaya pemeliharaan anak di tanggung bersama;

15. Bahwa Anak **PENGGUGAT** selama dibawah pengasuhan **PENGGUGAT** tumbuh kembangnya sangat baik, baik secara fisik maupun psikis dan sangat cukup mendapat kasih sayang **PENGGUGAT** dan Keluarga **PENGGUGAT**;

16. Bahwa **TERGUGAT** sebagai suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diamanatkan dalam **UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2)** bahwa suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan perlindungan kepada istri;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "**Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian**";

18. Bahwa rumah tangga yang telah dibina **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (**Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974**) tidak mungkin terwujud;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974**, yang menyatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Maka dengan adanya hal – hal yang tersebut diatas perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis materiil; dan telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan serta memberikan Putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* **TERGUGAT (XXXXXX)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT binti -)**;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **XXXXXX** untuk dapat diberikan kepada **PENGGUGAT** sebagai Ibu kandung dan biaya mengurus anak ditanggung bersama-sama;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

- adilnya

(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama Siti Rosidah, S.H., CM., sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Februari 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait Hak asuh anak yang bernama XXXXXX, lahir di Bantul, tanggal 21 Juli 2021 berada pada hadlanah Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban Tergugat memberi akses/ tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3402025108940001 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/07/ I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 3402-LT-21082023-0009 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402062602210001 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Cengkiran gunung, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXX lahir di Bantul, tanggal 21 Juli 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan April 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, belum pernah mendamaikan dan saksi tidak sanggup mendamaikan;
 - Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx bin Dwi Tri Wintolo, (laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2021 diasuh oleh Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Cengkiran gunung, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXX lahir di Bantul, tanggal 21 Juli 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan tergugat namun sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx bin Dwi Tri Wintolo, (laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2021 diasuh oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Siti Rosidah, S.H., CM. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai sebagian terkait hak asuh anak berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban memberi Penggugat akses bertemu dan mencurahkan kasih sayang. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya serta Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxxxxx bin Dwi Tri Wintolo, (laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi. Setelah berpisah, anak Penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Cengkiran gunung, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya masih di bawah umur bernama XXXXXX lahir di Bantul, tanggal 21 Juli 2021 ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 ;
5. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran / percekcoan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga perkara didaftarkan pada bulan februari 2024 kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, lebih-lebih lagi tidak satupun saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran dan tidak pula mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf b nomor 2 yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, yang selanjutnya diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terbaru sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 665 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa terkait perceraian, gugatan/permohonan cerai atas dasar alasan berupa cekcok / pertengkaran, maka suami dengan isteri harus sudah pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan batasan berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk gugatan yang mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, SH

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30000.00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00
- c. Redaksi : Rp. 10000.00
- d. Kuasa : Rp. 10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 48000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

Jumlah Rp. 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)